

# PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADAPT. SAWIT PEDADANG ESTATE

Paulus, Imam Asrori

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

Email : paulus\_semari@yahoo.com

**Abstrak :** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi data). Penelitian dilaksanakan pada PT. Sawit Lestari Pedadang Estate. Pelaksanaan CSR telah dilakukan oleh PT. Sawit Lestari Pedadang Estate di wilayah kerja. Bentuk CSR yang dilakukan berupa program bantuan fisik kepada masyarakat. Koordinasi dapat terlaksana dengan baik dan menemukan kesepakatan mengenai program CSR yang dilaksanakan. Bentuk-bentuk program CSR yang dilaksanakan meliputi program perbaikan jalan, jembatan, dan bantuan material pembangunan fasilitas umum seperti gedung serba guna desa, bangunan rumah ibadah, Polindes, dan program bantuan dana untuk gaji guru honorer serta bantuan untuk pencegahan covid -19. Prinsip pelaksanaan CSR mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. CSR belum dapat dilakukan secara maksimal oleh perusahaan karena keterbatasan anggaran.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, *Corporate, Social, Responsibility*

## PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan tanggung jawab pada lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi sangat membutuhkan adanya perlindungan kepada kepentingan investasi, negara dan lingkungannya. Dalam rangka melindungi lingkungan dan ekosistem pada umumnya dari upaya pemanfaatan sumber daya agar dapat terjaga dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi juga harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan-kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga menimbulkan implikasi sosial budaya yang cukup memprihatinkan, terbaikannya hak-hak masyarakat, hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan. Implikasi lain yang mengiringinya

adalah hilangnya hak-hak masyarakat atas tanah dan sering kali terjadi gesekan sosial antara pihak perusahaan dengan masyarakat.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah muncul pada dekade tahun 1980 – 1990 dan terus berkembang. Pada tahun 1992 dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro Brazilia. Pada konferensi tersebut menghasilkan suatu konsep *Sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) dan *economic Sustainability* (ekonomi berkelanjutan). Pada tahun 2002 Pertemuan Johannesburg yang dihadiri pemimpin dunia yang melahirkan konsep *Social Responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *Economic* dan *Environment Sustainability*. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, bahwa perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. UUPT tersebut menetapkan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban hukum yang diperkuat dengan sanksi apabila CSR tidak dilaksanakan oleh Perusahaan.

Kewajiban perusahaan untuk memenuhi CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perusahaan dapat dikenai sanksi bila tidak melaksanakan CSR dengan baik. Pemberian sanksi tersebut tentu dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu Pemerintah. Sanksi yang dimaksud dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Lebih lanjut pengaturan mengenai besaran CSR yang harus dialokasikan oleh perusahaan diatur di dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan peraturan tersebut bab V pasal 15 ayat 1 bagian d, disebutkan bahwa perusahaan berkewajiban mengalokasikan dana CSR sebesar 2,5 % dari keuntungan per tahun. Oleh karena itu CSR bukan merupakan kegiatan yang bersifat suka rela tetapi suatu kewajiban yang mengikat yang harus dilaksanakan oleh setiap Perseroan Terbatas. CSR merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya.

Berbagai persoalan terjadi memperlihatkan resistensi masyarakat sekitar perusahaan diberbagai tempat dan waktu muncul kepermukaan terhadap perusahaan yang dianggap kurang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan

lingkungan hidup. Gejala ini terlihat dari berbagai aksi protes masyarakat terhadap kegiatan perusahaan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, bahkan sampai pada tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas perusahaan. Perusahaan dianggap hanya mengeksploitasi dan mengeruk keuntungan di suatu daerah hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memberikan kontribusi dalam bentuk CSR kepada masyarakat.

CSR menjadi suatu konsekuensi bagi perusahaan untuk dilaksanakan dengan baik apabila ingin mendapat sambutan baik oleh masyarakat. Seringkali secara *defacto* sebuah perusahaan kurang mendapat respon positif oleh masyarakat sekitar perusahaan, namun secara yuridis perusahaan telah mengantongi ijin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan ijin operasional dari Pemerintah Daerah, mulai dari Pemerintah Propinsi sampai pada Pemerintah Kabupaten. Fenomena ini tidak jarang terjadi khususnya di daerah Kalimantan Barat yang notabene sebagai daerah yang potensial untuk program pembangunan kelapa sawit.

Program pembangunan perkebunan ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Daerah. Tidak ada yang salah terhadap program Pemerintah tersebut, namun secara praktis terkadang praktek pelaksanaan pembukaan perkebunan tidak dibarengi dengan ijin dari semua *Stakeholder* terkait, khususnya masyarakat di daerah sekitar yang akan dibuka areal proyek perkebunan. Masyarakat mau atau tidak mau harus dapat menerima kehadiran perusahaan di daerahnya, walaupun secara personal merasa keberatan dengan berbagai pertimbangan di lihat dari sisi sosiologis, ekologis, adat istiadat, budaya dan lingkungan hidup.

Perkembangan zaman menuntut perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan laba semata, namun juga kondisi sekitar dimana di dalamnya termasuk aspek masyarakat dan

lingkungan hidup. Laba, masyarakat, dan lingkungan hidup merupakan tiga aspek yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan, karena apabila salah satu terabaikan maka keberlangsungan hidup perusahaan juga akan terganggu. Pada sisi laba atau profil, perusahaan tidak sebatas mengejar keuntungan saja, tetapi perusahaan harus dapat mengepankan etika dan keadilan di dalam bisnis.

Aspek kedua yang juga harus dimanajementi oleh perusahaan adalah masyarakat. Penting sekali perusahaan membuat manajemen yang baik berkaitan dengan komunikasi, interaksi dan kerja sama yang baik dengan masyarakat. Tentu perusahaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah perusahaan yang dapat memberikan rasa keadilan yang dibuktikan dengan komitmen dan integritas dari pihak perusahaan berkaitan dengan kerja sama dan program CSR yang dilaksanakan.

Aspek ketiga adalah lingkungan hidup. Perusahaan diharapkan juga berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidup, khususnya di daerah operasi perusahaan. Praktek dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup, dapat berupa pengelolaan limbah dari aktivitas perusahaan. Limbah tidak dibuang ke sungai, baik limbah padat maupun limbah cair. Menentukan tempat berdirinya pabrik yang jauh dari pemukiman masyarakat sehingga tidak membuat pencemaran udara dan kebisingan suara yang dapat mengganggu ketenangan dan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan laba (profit), masyarakat dan lingkungan hidup dalam konsep CSR sering disebut sebagai Prinsip *triple bottom line* (tiga prinsip dasar) yang mengukur suatu kinerja perusahaan secara holistik. Apabila salah satu terabaikan maka dapat menimbulkan persoalan bagi perusahaan dan bagi pihak lain yang terkait. Masalah dapat berakibat secara internal maupun eksternal perusahaan. Konflik yang sering terjadi di perusahaan perkebunan sawit seringkali terjadi karena kesalahpahaman dan tindakan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat.

Konflik bagi hasil kebun plasma misalnya dapat terjadi karena tidak sesuainya antara perjanjian bagi hasil dengan pelaksanaan bagi hasil tersebut di kemudian hari. Bagi hasil tentu berkaitan dengan profitabilitas perusahaan yang harus diterima antara perusahaan dan petani plasma secara adil sesuai dengan kesepakatan awal. Ketidaksesuaian antara aturan (perjanjian) kerja sama dengan implementasi tentu akar pemasalahan utamanya adalah terletak pada sumber daya manusia yang mengelola perusahaan. Sumber daya manusia ini dapat berupa kepemimpinan perusahaan yang tidak kompeten serta jajaran manajemen yang tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Pada Bidang sosial kemasyarakatan, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dapat berupa bantuan pembangunan dan perawatan jalan di desa, pembangunan fasilitas umum, tempat ibadah, sarana kesehatan, dan pendidikan. Selain itu kontribusi perusahaan juga dapat berupa program non fisik, seperti memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, bantuan jasa kesehatan, permodalan usaha, dan sebagainya.

PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Pedadang Estate beroperasi di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Berdiri pada tahun 2014 dengan luas areal kebun sebanyak 3.294,52 Hektar. Karyawan berjumlah 74 orang karyawan tetap dan 273 orang karyawan harian. Sebagai perusahaan perkebunan, PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Pedadang Estate telah melaksanakan berbagai program CSR sebagai wujud kewajiban perusahaan kepada masyarakat. Bagian yang mengurus program CSR di perusahaan dilakukan oleh bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS). CSR yang sudah dilakuan tersebut berupa material jalan, bantuan sembako, poliklinik, dan rumah ibadah.

Namun demikian masyarakat masih menganggap CSR yang dilakukan belum sesuai dengan harapan. Perusahaan masih lamban melakukan program CSR misalnya perbaikan

jalan kecamatan yang berada di wilayah kerja perusahaan yang notabene di lewati perusahaan dalam untuk aktivitasnya. Masyarakat mengeluhkan jalan yang seolah-olah kurang diperhatikan oleh pihak perusahaan, sehingga kondisi jalan yang parah tetap tidak diperbaiki. Berangkat dari kondisi ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan CSR perusahaan.

Wilayah kerja PT. Sawit Khatulistiwa Pedadang Estate mencakup 3 (tiga) desa yang meliputi desa yaitu Desa Lepung Pantak, Desa Baung Sengatap, dan Desa Setungkup.

## KAJIAN PUSTKA

*Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab Perusahaan Terbatas kepada pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perusahaan. Perusahaan berkewajiban kepada pegawai/karyawan, pemilik, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut tentu berimplikasi kepada sumber daya yang harus di curahkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sumber daya tersebut selanjutnya tentu berimplikasi kepada pengeluaran atau biaya.

Menurut Untung (2009:1) “*Corporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan”. Kompleksitas permasalahan sosial yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menepatkan CSR sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat.

Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, secara garis besar *Corporate Sosial*

*Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomisnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya.

Menurut Elkington (1999) (fitri 2015:500) mengemukakan bahwa “sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*); masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*); serta lingkungan hidup (*planet bumi*)”. *Profit, people, dan planet* biasa disingkat menjadi 3P atau dalam dalam berbagai kajian biasa disebut juga sebagai *triple botton line*. Propit yaitu bagaimana perusahaan berproses untuk menghasilkan laba atau keuntungan, *people* adalah masyarakat, yaitu bagaimana upaya perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat yang pada tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya *planet*, suatu program CSR perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Operasi bisnis perusahaan bertumpu pada *triple botton line* dengan berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial – ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (*internal*) maupun keluar (*eksternal*) perusahaan. Kedalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan.

Pemegang saham akan mengharapkan profitabilitas yang optimal serta pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari peluang bagi

pertumbuhan di masa depan. Menurut Untung (2009:6) mengungkapkan jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak solid bisa dipastikan adanya suatu permasalahan, pelaksanaan program- program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Lebih lanjut menurut Untung (2009:6) manfaat CSR bagi perusahaan adalah sebagai berikut : 1) Mempertahankan dan mendongkrak citra dan reputasi 2) Layak mendapatkan Social Licence to Operate (lisensi untuk beroperasi secara sosial) 3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha 5) Membentangkan akses menuju market dan membuka peluang pasar yang lebih luas 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah 7) Memperbaiki hubungan dengan Stakeholders 8) Memperbaiki dengan Regulator (pengatur). 9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan 10) Peluang mendapatkan penghargaan.

Menurut *Princes of Wales Foundation* (Untung, 2009:10). Ada 5 hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, yaitu :

1. *Human Capital* atau pemberdayaan manusia. Tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat untuk mandiri.
2. *Environments* yang berbicara tentang lingkungan, CSR juga dilihat dalam lingkup stakeholders atau lingkungan dimana anda berada. Selama ini CSR kebanyakan diukur dari sudut berapa besar uang yang dikeluarkan. Sebenarnya bukan uang saja, uang itu hanya sebagai nilai karena ada nilai intangible yang sangat penting, artinya ada sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang atau bisa diartikan juga dengan integritas dan nilai etika.
3. *Good Corporate Governance*, adalah sebuah mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut “hak” dan “kuasa”. Ada 2 sifat GCG ini yaitu internal

(sifatnya ke dalam) sifat ini menyangkut transparansi, sehingga ada kalangan perusahaan publik diukur dengan keterbukaan informasi, dan yang terakhir yaitu sifat eksternal (mengatur keluar) sifat ini menyangkut lingkungan tempat dimana kita berada, apabila ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat maka harus mengetahui apa yang dibutuhkan, bukan apa yang ingin kita buat, maka harus ada komunikasi sebelum membuat program.

4. *Social Cohesion*, Tujuan CSR ini bukanlah untuk memanjakan masyarakat tetapi pemberdayaan masyarakat, artinya dalam menjalankan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Melainkan menyatukan tiap anggota kelompok yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama.
5. *Economic Strength*, yaitu memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Crowther David (2008 : 201) mengurai prinsip-prinsip CSR menjadi tiga, antara lain yaitu:

- a. *Sustainability*  
Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.
- b. *Accountability*  
Merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.
- c. *Transparency*  
Merupakan perinsip penting bagi pihak eksternal. Transaparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal.

Prinsip merupakan suatu yang fundamental sebagai pedoman yang harus dijalankan untuk menghasilkan suatu tujuan. Pengabaian terhadap suatu prinsip juga akan berdampak buruk atau paling tidak hasil yang didapat tidak memuaskan seperti yang diharapkan. Perusahaan yang didirikan dengan tujuan jangka panjang tentu ingin berkembang dan usaha berkelanjutan yang pada akhirnya bertujuan ingin mensejahterakan semua pihak. Perusahaan sudah sewajarnya dapat memberikan pertanggung jawaban sebagai bentuk akuntabilitas yang dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pihak-pihak yang memerlukan terkait transparansi dan akuntabilitas perusahaan bukan hanya pihak internal, tetapi juga pihak eksternal. Pemerintah, masyarakat dan lembaga perbankan merupakan bagian dari pihak eksternal yang memerlukan pertanggung jawaban perusahaan. Pemerintah berkepentingan dalam hal pelaporan usaha karena berkaitan dengan kewajiban perusahaan berupa pajak yang harus di setor. Selanjutnya lembaga perbankan tentu harus mengetahui jalannya operasi perusahaan yang didanai dengan keuangan perbankan. Pihak berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat yang berada dalam kawasan atau wilayah kerja perusahaan. Sudah seharusnya masyarakat perlu mengetahui dan mendapat informasi yang sebenarnya dari pelaksanaan CSR dari perusahaan.

Prinsip pelaksanaan CSR ditinjau dari segi aspek hukum maka mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaksanaan CSR oleh perusahaan. pemerintah telah mengeluarkan keputusan tentang *corporate social responsibility* (CSR) bagi perseroan terbatas (PT) dan tertuang pada pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang kewajiban CSR bagi PT, yaitu : 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. 3) Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban yaitu : 1) Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada badan koordinasi penanaman modal 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pihak baik perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat tentunya menginginkan kehidupan yang berjalan secara serasi dan seimbang, dengan tidak merugikan pihak manapun. Setiap unsur di dalam pemerintahan memegang peranan masing-masing untuk kemajuan diri sendiri, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya semua akan berjalan baik jika semua peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dijalankan sebagaimana mestinya.

Prinsip-prinsip CSR menurut Alyson Warhurst (Wibisono 2007:39-41) adalah sebagai berikut :

1. Prioritas korporat

Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.

2. **Manajemen Terpadu**  
Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.
  3. **Proses Perbaikan**  
Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.
  4. **Pendidikan karyawan**  
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.
  5. **Pengkajian**  
Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.
  6. **Produk dan Jasa**  
Mengembangkan produk dan jasa yang tidak berdampak negatif secara sosial.
  7. **Informasi Publik**  
Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa.
  8. **Fasilitas dan Operasi**  
Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.
  9. **Penelitian**  
Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.
  10. **Prinsip Pencegahan**  
Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
  11. **Kontraktor dan pemasok**  
Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.
  12. **Siap menghadapi darurat**  
Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas sosial. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.
  13. *Transfer Best price*  
Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
  14. **Memberi sumbangan**  
Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
  15. **Keterbukaan**  
Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon terhadap resiko dan dampak operasi, produk, limbah atau jasa.
  16. **Pencapaian dan pelaporan**  
Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.
- Manajemen Perseroan Terbatas mencakup aspek yang sangat luas dan harus dilakukan kajian dan peninjauan secara terus menerus untuk menentukan pola dan strategi yang sesuai dengan pertumbuhan perusahaan seiring dengan perubahan lingkungan organisasi. Perusahaan harus dapat mengikuti irama perubahan dari lingkungan sekitar perusahaan, baik itu perubahan lingkungan hidup, perubahan sosial budaya, maupun teknologi.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder berasal dari instansi-instansi seperti perusahaan dan lembaga terkait lainnya. Sementara data primer berasal dari para informan yang ditentukan yang memiliki kompetensi untuk memberikan data dan informasi. Teknik pengumpulan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data penelitian direduksi, disajikan, diverifikasi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Pedadang Estate telah melaksanakan kegiatan operasional usaha perkebunan kelapa sawit dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan usaha. Sebelum pelaksanaan kegiatan perkebunan, perusahaan telah melakukan langkah-langkah studi kelayakan (*feasibility Study*). Sebelum pelaksanaan, bahkan sebelum didirikannya proyek perkebunan telah dilakukan kajian-kajian terutama kajian kelayakan dari aspek hukum. Kajian aspek yang lain dapat dilakukan apabila aspek hukum telah terpenuhi.

Tabel 1. Identitas dan legalitas Usaha PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Pedadang Estate, tahun 2021

No	Uraian	Keterangan
1	Alamat Kantor Pusat	Komplek Perkantoran Duta Merlin Blok C No. 56-57 Telp. : ( 62-21 ) 6336605 (Hunting) Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130
2	Alamat Kantor cabang	Jl. Nusa Indah Blok DD 1-5 Telp. : 0852-5212-8754 Pontianak-Kalbar
3	Akta Pendirian	No. 55
4	Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT)	No. 24 Tanggal 25 Januari 2010
5	Jenis Badan Hukum	Perseroan Terbatas (PT)
6	Penanggung Jawab	RAPMAN HUTABARAT
7	Jabatan	DIREKTUR
8	Status Permodalan	PMDM
9	Bidang Usaha	Perkebunan Kelapa Sawit
10	NPWP	31.179.056.2-029.0333
11	TDP	09.05.1.51.65115
12	SIUP	293/24.1.1/31.71.01/-1.824.23/2015
13	Nama Kebun/Estate	PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Pedadang Estate
14	Desa	Lepung Pantak
15	Kecamatan	Ketungau Hilir
16	Kabupaten	Sintang
17	SK. AMDAL	060.1/02/Kep-BLH/2014

Sumber : PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Pedadang Estate, tahun 2021.

Pelaksanaan CSR dilakukan perusahaan secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan program CSR terutama masyarakat. Sebelum melaksanakan CRS pihak perusahaan berkoordinasi dengan masyarakat mengenai program yang akan dilakukan. Keterlibatan masyarakat di dalam program CSR akan memberikan dampak yang baik karena program CSR yang dilakukan otomatis mendapat dukungan dan persetujuan dari masyarakat. Pihak masyarakat diwakili oleh Kepala Desa dalam berkoordinasi dengan perusahaan mengenai program dan rencana CSR. Program CSR, dapat berasal dari usulan masyarakat dan berasal dari internal perusahaan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dilaksanakan dengan berbagai program yang dapat membantu masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Cara tidak langsung melalui program pembangunan di desa yang manfaatnya dapat dinikmati melalui fasilitas-fasilitas umum untuk menunjang kegiatan masyarakat secara bersama. Kemudian yang kedua adalah program CSR yang dapat dinikmati secara

langsung oleh individu-individu misalnya program bantuan dana untuk tunjangan guru honorer.

Berdasarkan wujudnya bentuk program CSR dapat dibagi menjadi dua, yaitu program yang bersifat fisik dan non fisik. Program CSR yang bersifat fisik pada umumnya yang lebih banyak dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Program bersifat fisik adalah suatu program CSR yang dapat dilihat wujud atau fisik dari bantuan yang diberikan, misalnya material bangunan dan jalan. Sementara bentuk program CSR yang non fisik adalah suatu bantuan yang bukan berupa barang atau yang berbentuk fisik.

Program CSR yang bersifat non fisik seperti penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat belum dilakukan, mengingat masih terbatasnya sumber daya pendukung untuk pelaksanaan program tersebut. Perusahaan masih melakukan CSR masih pada bentuk bantuan-bantuan yang berupa fisik yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yang berkaitan dengan fasilitas umum.

Tabel 2. Bentuk-Bentuk Program CSR yang Sudah Dilaksanakan Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan CSR	Lokasi
1.	Pembuatan Jalan Gang	Desa Baung Sengatap
2.	Perbaikan Jalan	Desa Baung Sengatap
3.	Penimbunan pondasi bangunan Gedung serba Guna	Desa Baung Sengatap
4.	Bantuan Bahan Bangunan untuk rumah ibadah	Desa Baung Sengatap
5.	Bantuan Bahan Bangunan untuk bangunan Kantor Pemerintahan Desa	Desa Lepung Pantak
6.	Bantuan material pasir, batu, dan semen untuk bangunan sekolah	Desa Baung Sengatap
7.	Perbaikan jalan dan jembatan	Desa Setungkup
8.	Bantuan material untuk bangunan Pemerintahan Desa	Desa Lepung Pantak
9.	Bantuan material pasir, batu, dan semen untuk bangunan sekolah	Desa Setungkup
10.	Bantuan uang untuk Guru Honorer SDN. 31 dan SMPN. 08	Desa Baung Sengatap
11.	Bantuan Material bangunan untuk Bangunan Polindes	Desa Baung Sengatap
12.	Perbaikan Jembatan	Desa Binjai Hilir
13.	Penimbunan di Area Lingkungan Masjid Jami' Baiturrohim	Desa Baung Sengatap
14.	Bantuan Barang Anti Septik yaitu <i>Daia, Pixal, Bayclin, Wipol dan Super pel.</i>	Desa Baung Sengatap
15.	Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Virus Corona/Covid-19 (penyemprotan Disinfektan)	Desa Baung Sengatap
16.	Bantuan alat kesehatan	Desa Baung Sengatap

Sumber : PT. Sawit Khatulistiwa Lestari Pedadang Estate, 2021

CSR dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Bupati Sintang nomor 54 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Bupati Sintang nomor 54 tahun 2016, Bab 1 Pasal 1 ayat 4 berbunyi: “Tanggung Jawab Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat kabupaten sintang yang bersinergi dengan pembangunan daerah”

Selanjutnya kutipan Bab V Pasal 7 Peraturan Bupati Sintang Nomor 54 tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan berbunyi: 1) Program Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai tujuan bebas putus sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) dan Beasiswa; 2) Program Kesehatan yang diarahkan pada sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan pengembangan puskesmas menjadi Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); 3) Program Bina Lingkungan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan; 4) Program peningkatan ekonomi, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah); 5) Program Pembangunan Infrastruktur, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan; dan 6) Program

kegiatan lainnya yang dinilai mempunyai dampak luas bagi terwujudnya prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b di sebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari peingatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat 1 UU PM). Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab V Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pasal 74, berbunyi: 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan CSR yang berlandaskan pada peraturan-peraturan, dalam rangka memenuhi prinsip keberlanjutan (*sustainability*), pertanggungjawaban (*accountability*), dan kejelasan (*transparency*). Prinsip keberlanjutan mengacu kepada tanggung jawab sosial perusahaan untuk memelihara, menjaga lingkungan agar *sustainability* (berkelanjutan), terutama lingkungan masyarakat sekitar sehingga terjalin hubungan yang harmonis dapat saling memahami dan membangun secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Koordinasi dalam pelaksanaan CSR) PT. Sawit Lestari Pedadang Estate dilakukan antara pihak Desa dan perusahaan yang melibatkan Pemerintah, desa dan tokoh masyarakat dalam merencanakan program CSR yang dilakukan. Proses koordinasi dapat berjalan dengan baik dan menyepakati bentuk-bentuk CSR yang dapat dilaksanakan.

Bentuk-bentuk CSR yang dilakukan oleh PT. Sawit Lestari Pedadang Estate meliputi program pembuatan, perawatan jalan dan jembatan, bantuan material bangunan untuk fasilitas umum di desa, serta bantuan gaji guru honorer SD dan SMP di Desa Baung Sengatap Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang. Program lain seperti pendidikan dan penyuluhan serta bantuan permodalan untuk kelompok tani bagi masyarakat belum dapat direalisasikan karena keterbatasan sumber daya anggaran perusahaan.

Prinsip pelaksanaan CSR mengacu kepada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*), dan pelaksanaan dilaporkan ke instansi terkait dengan terbuka dan jelas (*transparancy*).

Program CSR selanjutnya diharapkan perusahaan dapat meningkatkan volume kegiatan-kegiatan untuk masyarakat, terutama bantuan permodalan bagi pengusaha mikro dan kecil, serta

pembinaan kelompok tani di masyarakat. Selain itu, terus meningkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman, terutama pihak masyarakat ke perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Fitri. (2015). *Pengaruh corporate sosial responsibility, leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak*. Jurnal Akuntansi Vol 2, No.2 Oktober. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Crowther, David. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Gulen Aras & Ventus Publishing Aps.
- Untung, Hendrik Budi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, PT Gramedia, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)*.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 *Tentang penanaman modal*.

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 *Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Propinsi Kalimantan Barat*.